



PUTUSAN

Nomor 342 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SATI binti GOLLA**, bertempat tinggal di Lampa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
2. **BUNGA binti PARAKKASI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
3. **BAHARUDDIN bin PARAKKASI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
4. **BADDULU bin PARAKKASI**, bertempat tinggal di Kampung Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
5. **USU bin PARAKKASI**, bertempat tinggal di Paleo Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
6. **MARHUMA binti ACO**, bertempat tinggal di Segerang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
7. **SYAMSUDDIN bin ACO**, bertempat tinggal di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
8. **TOLA bin PAKKA**, bertempat tinggal di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
9. **SA'DIA binti HAMMA ALI**, bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
10. **RUBAEDA binti HAMMA ALI**, bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
11. **NURU binti SUNUSI**, bertempat tinggal di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
12. **DARMI binti KACO**, bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
13. **HALIMA binti KACO**, bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



14. **MALIA binti KACO**, bertempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;
15. **MINA binti BA'DU**, bertempat tinggal di Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
16. **RAYU bin AHEL**, bertempat tinggal di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
17. **AHMAD bin AHEL**, bertempat tinggal di Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman;
18. **ASMAR bin AHEL**, bertempat tinggal di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
19. **HASNA binti HAMMALI**, bertempat tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
20. **MINA binti HAMMALI**, bertempat tinggal di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
21. **IBRAHIM bin HAMADA**;
22. **ST. ISA binti HAMADA**;
23. **ST. ASIA binti HAMADA**, nomor 21 s/d nomor 23 bertempat tinggal di Mapilli Tanjong, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
24. **CABU bin TULISAN**;
25. **HARIS bin CA'GA**, nomor 24 dan nomor 25 bertempat tinggal di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
26. **SYAMSIA binti CA'GA**;
27. **SITTI binti CA'GA**, nomor 26 dan nomor 27 bertempat tinggal di Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: KAHAR, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Empang No. 02, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, berdasarkan suat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2012, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
melawan:
 1. **SALEH bin CENGCONG**;
 2. **MULIANA binti CENGCONG**;
 3. **AMMANG bin CENGCONG**;
 4. **MA'DONG binti CENGCONG**;
 5. **RUHANA binti CENGCONG**;
 6. **ATI binti CENGCONG**;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **CINDA binti KUNNE**, nomor 1 s/d nomor 7 bertempat tinggal di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
8. **D. DJABIR bin KUNNE**, bertempat tinggal di Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, dalam hal ini nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, memberi kuasa kepada: **TAUFIK, S.H., Advokat**, berkantor di Jalan Kartini No 14, Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat-turut Tergugat 28/para Pembanding;
- dan

1. **MINA binti ACO**;
2. **LIMING bin AHEL**;
3. **KULLA bin SAIL**;
4. **Hj. SAMSANG binti SAIL**;
5. **SAHABUDDIN bin SAIL**;
6. **APPI bin SAIL**;
7. **FIRDAUS bin SAIL**;
8. **SAHARIA binti KACO**, nomor 1 s/d nomor 8, bertempat tinggal di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
9. **SALIHA binti SAIL**;
10. **SAMRA binti SAIL**;
11. **SAPAR bin PARAKKASI**;
12. **HARA binti BA'DU**;
13. **BAYA binti BA'DU**;
14. **ST. NUR binti SUNUSI**;
15. **BADA bin KACO**;
16. **AMBAS bin ACO**;
17. **CO'BO bin ACO**;
18. **SUMANG bin ACO**;
19. **NURDIN bin BASO ALI**;
20. **BURHAN bin BASO ALI**;
21. **KOTO bin BASO ALI**;
22. **MAIPA binti BASO ALI**;
23. **SITTI binti BASO ALI**; nomor 9 s/d nomor 23, dulu bertempat tinggal di Desa **Bonra** Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas di wilayah hukum Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. SAWIAH binti BOLONG;

25. KECCUNG binti KARIM;

26. AHEL bin SALE, nomor 24 s/d nomor 26, bertempat tinggal di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;

27. AMMANI binti TOMBI, bertempat tinggal di Mapilli Tanjong, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum kewarisan, karena Lk. Golla alias Puttulis dan Pr. Callatia adalah suami istri yang keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak

1.1 Sati binti Golla, Penggugat I,

1.2 Kanna binti Golla, yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:

1.2.1. Bunga binti Parakkasi, Penggugat II

1.2.2. Baharuddin bin Parakkasi Penggugat III,

1.2.3. Baddulu bin Parakkasi, Penggugat IV,

1.2.4. Usu bin Parakkasi, Penggugat V,

1.2.5. Sapar bin Parakkasi, turut Tergugat XI,

1.2.6. Kamenda binti Parakkasi, telah meninggal dunia, meninggalkan anak dan suami:

1.2.6.1. Rayu bin Ahel, Penggugat XVI,

1.2.6.2. Ahmad bin Ahel, Penggugat XVII,

1.2.6.3. Asmar bin Ahel, Penggugat VIII,

1.2.6.4. Liming bin Ahel, turut Tergugat II,

1.2.6.5. Lk. Ahel (suami), turut Tergugat XXVI.

1.2.7. Sail bin Parakkasi, telah meninggal dunia, meninggalkan anak dan istri:

1.2.7.1. Kulla bin Sail, turut Tergugat III,

1.2.7.2. Hj. Samsang binti Sail, turut Tergugat IV,

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2.7.3. Saliha binti Sail, turut Tergugat IX,
- 1.2.7.4. Samra binti Sail, turut Tergugat X,
- 1.2.7.5. Sahabuddin bin Sail Samra binti Sail, turut Tergugat V,
- 1.2.7.6. Appi bin Sail, turut Tergugat VI,
- 1.2.7.7. Firdaus bin Sail, turut tergugat VII.
- 1.2.7.8. Pr. Saharia (istri), turut Tergugat VIII,
- 1.2.8. Samaria binti Parakkasi, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:
 - 1.2.8.1. Mina binti Ba'du, Penggugat XV,
 - 1.2.8.2. Hara binti Ba'du, turut Tergugat XII,
 - 1.2.8.3. Baya binti Ba'du turut Tergugat XIII,
- 1.2.9. Cicci binti Parakkasi, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak:
 - 1.2.9.1. Hasna binti Hammali, Penggugat XIX,
 - 1.2.9.2. Mina binti Hammali, Penggugat XX.
- 1.3 Mara binti Golla, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:
 - 1.3.1. Nuru binti Sunusi, Penggugat XI,
 - 1.3.2. St. Nur binti Sunusi, sebagai turut Tergugat XIV.
 - 1.3.3. Kaco bin Sunusi, telah meninggal dunia, meninggalkan anak dan istri:
 - 1.3.2.1. Darmi binti Kaco, Penggugat XII,
 - 1.3.2.2. Halima binti Kaco, Penggugat XIII,
 - 1.3.2.3. Malia binti kaco Penggugat XIV,
 - 1.3.2.4. Bada' bin Kaco, turut Tergugat XV,
 - 1.3.2.5. Pr. Ammani (istri), turut Tergugat XXVII,
- 1.4 Cicci binti Golla, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak:
 - 1.4.1. Marhuma binti Aco, Penggugat VI,
 - 1.4.2. Mina binti Aco, turut Tergugat I,
 - 1.4.3. Ambas bin Aco, sebagai turut Tergugat XVI,
 - 1.4.4. Co'bo bin Aco, sebagai turut Tergugat XVII,
 - 1.4.5. Sumang bin Aco, sebagai turut Tergugat XVIII,
 - 1.4.6. Syamsuddin bin Aco, sebagai Penggugat VII,
 - 1.4.7. Baso Ali bin Aco, telah meninggal dunia, meninggalkan anak dan istri:
 - 1.4.7.1. Nurdin bin Baso Ali, turut Tergugat XIX,
 - 1.4.7.2. Burhan bin Saso Ali, turut Tergugat XX,
 - 1.4.7.3. Koto bin Baso Ali, turut Tergugat XXI,

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4.7.4. Maipa binti Baso Ali, turut Tergugat XXII,
- 1.4.7.5. Sitti binti Baso Ali, turut Tergugat XXIII,
- 1.4.7.6. Pr. Sawiah (istri), turut Tergugat XXIV.
- 1.5 Hamma Ali bin Golla, telah meninggal dunia, meninggalkan anak:
 - 1.5.1. Sa'dia binti Hamma Ali, Penggugat IX,
 - 1.5.2. Rubaeda binti Hamma Ali, Penggugat X,
- 1.6 Pakka bin Golla, telah meninggal dunia, meninggalkan anak :
 - 1.6.1. Tola bin Pakka, sebagai Penggugat VIII,
 - 1.6.2. Sitti binti Pakka, telah meninggal dunia, meninggalkan anak :
 - 1.6.2.1. Ibrahim bin Hamada, Penggugat XXI,
 - 1.6.2.2. ST. Isa binti Hamada, Penggugat XXII,
 - 1.6.2.3. ST Asia binti Hamada, Penggugat XXIII,
- 1.7 Tulisan bin Golla, telah meninggal dunia meninggalkan anak
 - 1.7.1 Ca'bu bin Tulisan, Penggugat XXIV,
 - 1.7.2 Ca'ga bin Tulisan, telah meninggal dunia meninggalkan anak dan istri :
 - 1.7.2.1 Haris bin Ca'ga, Penggugat XXV,
 - 1.7.2.2 Syamsia binti Ca'ga, Penggugat XXVI,
 - 1.7.2.3 Sitti binti Ca'ga, Penggugat XXVII,
 - 1.7.2.4 Pr. Keccung (istri), turut Tergugat XXV.
- 1.8 Cenggong bin Golla, telah meninggal dunia, meninggalkan anak dan istri :
 - 1.8.1. Pr. Cenda, sebagai Tergugat VII
 - 1.8.2. Saleh bin Cenggong, Tergugat I,
 - 1.8.3. Muliana binti Cenggong, Tergugat II,
 - 1.8.4. Amman bin Cenggong, Tergugat III,
 - 1.8.5. Ma'dong binti Cenggong, Tergugat IV,
 - 1.8.6. Ruhana binti Cenggong, Tergugat V,
 - 1.8.7. Ati binti Cenggong, Tergugat VI.

Bahwa Pr. Callatia lebih dulu meninggal dunia dari Lk. Puttulis, karenanya Lk.Puttulis meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat tersebut di atas.

2. Bahwa Lk. Golla alias Puttulis dan Pr. Callatia lebih dulu meninggal dunia daripada anak-anaknya, disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang terdiri dari :

- 2.1. sebidang tanah luas ± 72 are, terletak di Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan jalan setapak dan tanah Pua Riping;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ha daali, dan Ape;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Puanna Bonang,
- 2.2. sebidang tanah, luas \pm 25 are, terletak di Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 2.1;
 - Sebelah Timur berbatasan jalan setapak dan tanah kassi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ha daali, dan Ape;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Puanna Bonang,
- 2.3. sebidang tanah, luas \pm 45 Are, terletak di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Muhammad;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah onderneming;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keman dan Pua Sa'a;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Abbana Sinong;

Bahwa objek sengketa tersebut di atas, adalah milik Golla alias Puttulis, setelah Golla alias Puttulis meninggal dunia objek sengketa dikerjakan oleh anaknya secara bergantian, antara lain, Hamma Ali bin Golla dan Cenggong bin Golla. Bahkan Penggugat I berumah di atas objek 2.1., begitu juga dengan Kaco bin Sunusi semasa hidupnya sebagai anak dari Mara binti Golla ikut mengolah dan menanam kelapa di atas objek sengketa 2.1 di atas; Bahwa semasa hidupnya Cenggong bin Golla, telah menjual objek sengketa 2.2 kepada turut Tergugat XXVII, penjualan mana dilakukan setelah Golla alias Puttulis meninggal dunia dan tanpa persetujuan anak-anak Golla alias Puttulis yang lain, padahal objek sengketa 2.2 juga harta peninggalan Golla alias Puttulis yang berawal dari satu kesatuan dengan objek 2.1.;

3. Setelah Cenggong bin Golla meninggal dunia, objek sengketa 2.1 dan 2.3 dikuasai oleh Tergugat VII (istri Cenggong), Tergugat I, II, III, IV, V, VI (anak Cenggong), dan Penggugat I sebagai salah satu anak dari Golla alias Puttulis tidak lagi diizinkan berada di atas objek sengketa 2.1. sehingga memindahkan rumahnya di atas objek sengketa tersebut;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan Golla alias Puttulis, maka Penggugat menghubungi Tergugat, baik langsung maupun tidak langsung untuk membagi objek sengketa tersebut secara kekeluargaan, tetapi pada akhirnya tidak berhasil sehingga

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan;

Dan karena objek sengketa 2.2 telah dijual oleh salah satu ahli waris Golla alias Puttulis setelah Golla alias Puttulis meninggal dunia, maka mohon diperhitungkan sebagai bagian yang menjual, karenanya pula turut Tergugat XXVII patut dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

5. Penggugat mempunyai kekhawatiran objek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga untuk menjamin tuntutan ini, penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali untuk melatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan Pengadilan Agama Polewali atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Golla alias Puttulis;
4. Menyatakan objek sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan Golla alias Puttulis almarhum yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya;
5. Menetapkan/membagi objek sengketa tersebut secara hukum;
6. Menetapkan, bahwa objek yang telah terjual diperhitungkan sebagai bagian yang menjual;
7. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan hak para ahli waris atas harta sengketa sesuai bagian masing-masing;
8. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena masih ada ahli waris yang tidak diikutkan sebagai Pihak dalam

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yaitu KACO bin PARAKKASI anak dari KANNA binti GOLLA. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 yang pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libele*) atau sangat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena masih banyak pihak yang menguasai dan memiliki (sebagai pemilik) objek sengketa tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu :

- 2.1. Pr. SUNA isteri dari D DJABIR (Turut Tergugat XXVIII)
- 2.2. Lk. ALI yang memiliki tanah kebun diatas objek sengketa 2.1
- 2.3. Lk. KASSI yang memiliki tanah kebun diatas objek segketa 2.1
- 2.4. Lk. RUDI yang memiliki tanah kebun diatas objek segketa 2.1
- 2.5. Lk. RAHMAN yang memiliki tanah kebun dan rumah diatas objek segketa 2.1
- 2.6. Ahli waris Kolonel Purn. TNI AD H.S. MENGGA (Almarhum) sebagai pemilik sebahagian tanah objek sengketa 2.3.

Hal ini berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan bahwa "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima apabila semua pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa tidak diikutkan sebagai pihak";

3. Bahwa gugatan Penggugat, error in persona dikarenakan telah mendudukkan D DJABIR sebagai pihak dalam perkara ini (Turut Tergugat XXVIII) padahal dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebut bahwa apa hubungan D DJABIR dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta hubungannya dengan objek sengketa
4. Bahwa Penggugat keliru menyebutkan batas dan luas objek sengketa, khususnya objek sengketa 2.3, dimana tanah milik Tergugat I, II, III, V, VI, VII pada objek sengketa 2.3 hanya + 20 are (bukan 45 are). Dan batas pada sebelah Timurbukan tanah onderneming tetapi tanah milik Kolonel Purn. TNI AD H.S. MENGGA (Puang Mengga);

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkara ini mengandung sengketa milik karena objek sengketa yang digugat Penggugat melekat milik orang lain yang bukan ahli waris dari Lk. GOLLA alias PUTTULIS dan Pr. CALLATIA yaitu : tanah milik SUNA dan D DJABIR , ALI, KASSI, RUDI, RAHMAN, dan Kolonel Purn. TNI AD H.S. MENGGA;

JUGA, objek sengketa yang dikuasai Tergugat I, II, III, V, VI, VII dilindungi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 106/1983 atas nama Pemegang Hak Cenggong yang sudah melebihi 5 (lima) tahun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan mana hak untuk menuntut atas SHM Nomor 106/1983 menjadi gugur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Polewali telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Pol. tanggal 12 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan turut Tergugat XXVIII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan ahli waris almarhum Golla alias Puttulis dan almahum Callatia sebagai berikut:

2.1 Sati binti Golla (Penggugat I)

2.2 Kanna binti Golla

2.3 Mara binti Golla

2.4 Cicci binti Golla

2.5 Hamma Ali bin Golla

2.6 Pakka bin Golla

2.7 Tulisan bin Golla

2.8 Cenggong bin Golla

2. Menetapkan harta warisan almarhum Golla alias Puttulis dan almarhum Callatia sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah dengan luas 3380 m², terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli (dahulu Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli), Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, rumah Ali dan kebun Rudi dengan panjang 86 meter;
- Sebelah Timur berbatasan jalan setapak, sawah Pua Riping dan kebun Kassi dengan panjang 35,50 meter;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



- Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek 2.2 yang dikuasai Djabir dengan panjang 74 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Puanna Bonang dengan panjang 49 meter;

3.2. Sebidang tanah dengan luas 3375 m², terletak di Dusun Bakkoko, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli (dahulu Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli), Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa 2.1. dengan panjang 74 meter;
- Sebelah Timur berbatasan jalan setapak, kebun Kassi, sawah Gani dan sawah Pua Riping dengan panjang 42 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ape, Ka daali dan jalan setapak dengan panjang 76 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Puanna Bonang dengan panjang 48 meter;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Golla alias Puttulis dan almahumah Callatia sebagai berikut:

4.1 Sati binti Golla (Penggugat I) mendapat $1/12 \times 12 = 1$ bagian = 8,34%

4.2 Kanna binti Golla mendapat $1/12 \times 12 = 1$ bagian = 8,34%

4.3 Mara binti Golla mendapat $1/12 \times 12 = 1$ bagian = 8,34%

4.4 Cicci binti Golla mendapat $1/12 \times 12 = 1$ bagian = 8,34%

4.5 Hamma Ali bin Golla mendapat $2/12 \times 12 = 2$ bagian = 16,66%

4.6 Pakka bin Golla mendapat $2/12 \times 12 = 2$ bagian = 16,66%

4.7 Tulisan bin Golla mendapat $2/12 \times 12 = 2$ bagian = 16,66%

4.8 Cenggong bin Golla mendapat $2/12 \times 12 = 2$ bagian = 16,66%

4. Menetapkan ahli waris almarhumah Kanna binti Golla alias Puttulis sebagai berikut:

5.1 Bunga binti Parakkasi (Penggugat II)

5.2 Baharuddin bin Parakkasi (Penggugat III)

5.3 Baddulu bin Parakkasi (Penggugat IV)

5.4 Usu bin Parakkasi (Penggugat V)

5.5 Sapar bin Parakkasi (turut Tergugat XI)

5.6 Kamenda binti Parakkasi

5.7 Sail bin Parakkasi

5.8 Samaria binti Parakkasi

5.9 Cicci binti Parakkasi



5. Menetapkan harta warisan almarhumah Kanna binti Golla alias Puttulis adalah $\frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian = 8,34%;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Kanna binti Golla alias Puttulis sebagai berikut:

7.1 Bunga binti Parakkasi (Penggugat II) mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 8,34\% = 0,59\%$

7.2 Baharuddin bin Parakkasi (Penggugat III) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times 8,34\% = 1,19\%$

7.3 Baddulu bin Parakkasi (Penggugat IV) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times 8,34\% = 1,19\%$

7.4 Usu bin Parakkasi (Penggugat V) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times 8,34\% = 1,19\%$

7.5 Sapar bin Parakkasi (turut Tergugat XI) mendapat bagian $\frac{2}{14} \times 8,34\% = 1,19\%$

7.6 Kamenda binti Parakkasi mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 8,34\% = 0,59\%$

7.7 Sail bin Parakkasi mendapat bagian $\frac{2}{14} \times 8,34\% = 1,19\%$

7.8 Samaria binti Parakkasi mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 8,34\% = 0,59\%$

7.9 Cicci binti Parakkasi mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 8,34\% = 0,59\%$

8. Menetapkan ahli waris almarhumah Kamenda binti Parakkasi sebagai berikut:

8.1 Ahel bin Sale (suami/turut Tergugat XXVI)

8.2 Ahmad bin Ahel (Penggugat XVII)

8.3 Asmar bin Ahel (Penggugat VIII)

8.4 Liming bin Ahel (turut Tergugat II)

8.5 Rayu bin Ahel (Penggugat XVI)

9. Menetapkan harta warisan almarhumah Kamenda binti Parakkasi adalah $\frac{1}{14} \times 8,34\% = 0,59\%$

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Kamenda binti Parakkasi sebagai berikut:

10.1 Ahel bin Sale (suami/turut Tergugat XXVI) mendapat bagian $\frac{4}{16} \times 0,59\% = 0,15\%$

10.2 Rayu bin Ahel (Penggugat XVI) mendapat bagian $\frac{3}{16} \times 0,59\% = 0,11\%$



10.3 Ahmad bin Ahel (Penggugat XVII) mendapat bagian $\frac{3}{16} \times 0,59\% = 0,11\%$

10.4 Asmar bin Ahel (Penggugat VIII) mendapat bagian $\frac{3}{16} \times 0,59\% = 0,11\%$

10.5 Liming bin Ahel (turut Tergugat II) mendapat bagian $\frac{3}{16} \times 0,59\% = 0,11\%$

11. Menetapkan ahli waris almarhum Sail bin Parakkasi sebagai berikut:

11.1 Saharia binti Kaco (istri/turut Tergugat VIII)

11.2 Kulla bin Sail (turut Tergugat III)

11.3 Hj.Samsang binti Sail (turut Tergugat IV)

11.4 Saliha binti Sail (turut Tergugat IX)

11.5 Samra binti Sail (turut Tergugat X)

11.6 Sahabuddin bin Sail (turut Tergugat V)

11.7 Appi bin Sail (turut Tergugat VI)

11.8 Firdaus bin Sail (turut tergugat VII)

12. Menetapkan harta warisan almarhum Sail bin Parakkasi adalah $\frac{2}{14} \times 8,34\% = 1,19\%$

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sail bin Parakkasi sebagai berikut:

13.1 Saharia binti Kaco (istri/turut Tergugat VIII) mendapat bagian $\frac{11}{88} \times 1,19\% = 0,15\%$

13.2 Kulla bin Sail (turut Tergugat III) mendapat bagian $\frac{14}{88} \times 1,19\% = 0,18\%$

13.3 Hj.Samsang binti Sail (turut Tergugat IV) mendapat bagian $\frac{7}{88} \times 1,19\% = 0,09\%$

13.4 Saliha binti Sail (turut Tergugat IX) mendapat bagian $\frac{7}{88} \times 1,19\% = 0,09\%$

13.5 Samra binti Sail (turut Tergugat X) mendapat bagian $\frac{7}{88} \times 1,19\% = 0,09\%$

13.6 Sahabuddin bin Sail (turut Tergugat V) mendapat bagian $\frac{14}{88} \times 1,19\% = 0,18\%$

13.7 Appi bin Sail (turut Tergugat VI) mendapat bagian $\frac{14}{88} \times 1,19\% = 0,18\%$

13.8 Firdaus bin Sail (turut tergugat VII) mendapat bagian $\frac{14}{88} \times 1,19\% = 0,18\%$

14. Menetapkan ahli waris almarhumah Samaria binti Parakkasi sebagai berikut:

14.1 Mina binti Ba'du (Penggugat XV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2 Hara binti Ba'du (turut Tergugat XII)

14.3 Baya binti Ba'du (turut Tergugat XIII)

15. Menetapkan harta warisan almarhumah Samaria binti Parakkasi adalah $\frac{1}{14} \times 8,34\% = 0,59\%$

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Samaria binti

16.1 Parakkasi sebagai berikut:

16.2 Mina binti Ba'du (Penggugat XV) mendapat bagian $\frac{1}{3} \times 0,59\% = 0,19\%$

16.3 Hara binti Ba'du (turut Tergugat XII) mendapat bagian $\frac{1}{3} \times 0,59\% = 0,19\%$

16.4 Baya binti Ba'du (turut Tergugat XIII) mendapat bagian $\frac{1}{3} \times 0,59\% = 0,19\%$

17. Menetapkan ahli waris almarhumah Cicci binti Parakkasi sebagai berikut:

17.1 Hasna binti Hammali (Penggugat XIX)

17.2 Mina binti Hammali (Penggugat XX)

18. Menetapkan harta warisan almarhumah Cicci binti Parakkasi adalah $\frac{1}{14} \times 8,34\% = 0,59\%$

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Cicci binti Parakkasi sebagai berikut:

19.1 Hasna binti Hammali (Penggugat XIX) mendapat bagian $\frac{1}{2} \times 0,59\% = 0,295\%$

19.2 Mina binti Hammali (Penggugat XX) mendapat bagian $\frac{1}{2} \times 0,59\% = 0,295\%$

20. Menetapkan ahli waris almarhumah Mara binti Golla alias Puttulis sebagai berikut:

20.1 Nuru binti Sunusi (Penggugat XI)

20.2 St. Nur binti Sunusi (turut Tergugat XIV)

20.3 Kaco bin Sunusi

21. Menetapkan harta warisan almarhumah Mara binti Golla alias Puttulis adalah $\frac{1}{12} \times 12 = 1 \text{ bagian} = 8,34\%$

22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Mara binti Golla alias Puttulis sebagai berikut:

22.1 Nuru binti Sunusi (Penggugat XI) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 8,34\% = 2,085\%$

22.2 St. Nur binti Sunusi (turut Tergugat XIV) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 8,34\% = 2,085\%$

22.3 Kaco bin Sunusi mendapat bagian $\frac{2}{4} \times 8,34\% = 4,17\%$

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menetapkan ahli waris almarhum Kaco bin Sunusi sebagai berikut:

23.1 Ammani binti Tombi (istri/turut Tergugat XXVII)

23.2 Darmi binti Kaco (Penggugat XII)

23.3 Halima binti Kaco (Penggugat XIII)

23.4 Malia binti Kaco (Penggugat XIV)

23.5 Bada' bin Kaco (turut Tergugat XV)

24. Menetapkan harta warisan almarhum Kaco bin Sunusi adalah $\frac{2}{4} \times 8,34\% = 4,17\%$

25. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Kaco bin Sunusi sebagai berikut:

25.1 Ammani binti Tombi (istri/turut Tergugat XXVII) mendapat bagian $\frac{5}{40} \times 4,17\% = 0,52\%$

25.2 Darmi binti Kaco (Penggugat XII) mendapat bagian $\frac{7}{40} \times 4,17\% = 0,73\%$

25.3 Halima binti Kaco (Penggugat XIII) mendapat bagian $\frac{7}{40} \times 4,17\% = 0,73\%$

25.3 Malia binti Kaco (Penggugat XIV) mendapat bagian $\frac{7}{40} \times 4,17\% = 0,73\%$

25.4 Bada' bin Kaco (turut Tergugat XV) mendapat bagian $\frac{14}{40} \times 4,17\% = 1,46\%$

26. Menetapkan ahli waris almarhumah Cicci binti Golla alias Puttulis sebagai berikut:

26.1 Marhuma binti Aco (Penggugat VI)

26.2 Mina binti Aco (turut Tergugat I)

26.3 Ambas bin Aco (turut Tergugat XVI)

26.4 Co'bo bin Aco (turut Tergugat XVII)

26.7 Sumang bin Aco (turut Tergugat XVIII)

26.8 Syamsuddin bin Aco (Penggugat VII)

27.8 Baso Ali bin Aco

27. Menetapkan harta warisan almarhumah Cicci binti Golla alias Puttulis adalah $\frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian = 8,34%

28. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Cicci binti Golla alias Puttulis sebagai berikut:

28.1 Marhuma binti Aco (Penggugat VI) mendapat bagian $\frac{1}{12} \times 8,34\% = 0,695\%$

28.2 Mina binti Aco (turut Tergugat I) mendapat bagian $\frac{1}{12} \times 8,34\% = 0,695\%$

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.3 Ambas bin Aco (turut Tergugat XVI) mendapat bagian $\frac{2}{12}$ x 8,34% = 1,39%
- 28.4 Co'bo bin Aco (turut Tergugat XVII) mendapat bagian $\frac{2}{12}$ x 8,34% = 1,39%
- 28.5 Sumang bin Aco (turut Tergugat XVIII) mendapat bagian $\frac{2}{12}$ x 8,34% = 1,39%
- 28.6 Syamsuddin bin Aco (Penggugat VII) mendapat bagian $\frac{2}{12}$ x 8,34% = 1,39%
- 28.7 Baso Ali bin Aco mendapat bagian $\frac{2}{12} \times 8,34\% = 1,39\%$
29. Menetapkan ahli waris almarhum Baso Ali bin Aco sebagai berikut:
- 29.1 Sawiah binti Bolong (istri/turut Tergugat XXIV)
- 29.2 Nurdin bin Baso Ali (turut Tergugat XIX)
- 29.3 Burhan bin Baso Ali (turut Tergugat XX)
- 29.4 Koto bin Baso Ali (turut Tergugat XXI)
- 29.5 Maipa binti Baso Ali (turut Tergugat XXII)
- 29.6 Sitti binti Baso Ali (turut Tergugat XXIII)
30. Menetapkan harta warisan almarhum Baso Ali bin Aco adalah $\frac{2}{12} \times 8,34\% = 1,39\%$
31. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Baso Ali bin Aco sebagai berikut:
- 31.1 Sawiah binti Bolong (istri/turut Tergugat XXIV) mendapat bagian $\frac{8}{64} \times 1,39\% = 0,17\%$
- 31.2 Nurdin bin Baso Ali (turut Tergugat XIX) mendapat bagian $\frac{14}{64} \times 1,39\% = 0,30\%$
- 31.3 Burhan bin Baso Ali (turut Tergugat XX) mendapat bagian $\frac{14}{64} \times 1,39\% = 0,30\%$
- 31.4 Koto bin Baso Ali (turut Tergugat XXI) mendapat bagian $\frac{14}{64} \times 1,39\% = 0,30\%$
- 31.5 Maipa binti Baso Ali (turut Tergugat XXII) mendapat bagian $\frac{7}{64} \times 1,39\% = 0,16\%$
- 31.6 Sitti binti Baso Ali (turut Tergugat XXIII) mendapat bagian $\frac{7}{64} \times 1,39\% = 0,16\%$
32. Menetapkan ahli waris almarhum Hamma Ali bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:
- 32.1 Sa'dia binti Hamma Ali (Penggugat IX)
- 32.2 Rubaeda binti Hamma Ali (Penggugat X)

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Menetapkan harta warisan almarhum Hamma Ali bin Golla alias Puttulis adalah $2/12 \times 12 = 2$ bagian = 16,66%
34. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hamma Ali bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:
- 34.1 Sa'dia binti Hamma Ali (Penggugat IX) mendapat bagian $1/2 \times 16,66\% = 8,33\%$
- 34.2 Rubaeda binti Hamma Ali (Penggugat X) mendapat bagian $1/2 \times 16,66\% = 8,33\%$
35. Menetapkan ahli waris almarhum Pakka bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:
- 35.1 Tola bin Pakka, sebagai Penggugat VIII
- 35.2 Sitti binti Pakka
36. Menetapkan harta warisan almarhum Pakka bin Golla alias Puttulis adalah $2/12 \times 12 = 2$ bagian = 16,66%
37. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pakka bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:
- 37.1 Tola bin Pakka (Penggugat VIII) mendapat bagian $2/3 \times 16,66\% = 11,11\%$
- 37.2 Sitti binti Pakka mendapat bagian $1/3 \times 16,66\% = 5,55\%$
38. Menetapkan ahli waris almarhumah Sitti binti Pakka sebagai berikut:
- 38.1 Ibrahim bin Hamada (Penggugat XXI)
- 38.2 ST. Isa binti Hamada (Penggugat XXII)
- 38.3 ST Asia binti Hamada (Penggugat XXIII)
39. Menetapkan harta warisan almarhumah Sitti binti Pakka adalah $1/3 \times 16,66\% = 5,55\%$
40. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sitti binti Pakka sebagai berikut:
- 40.1 Ibrahim bin Hamada (Penggugat XXI) mendapat bagian $2/4 \times 5,55\% = 2,775\%$
- 40.2 ST. Isa binti Hamada (Penggugat XXII) mendapat bagian $1/4 \times 5,55\% = 1,3875\%$
- 40.3 ST Asia binti Hamada (Penggugat XXIII) mendapat bagian $1/4 \times 5,55\% = 1,3875\%$
41. Menetapkan ahli waris almarhum Tulisan bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:
- 41.1 Ca'bu bin Tulisan (Penggugat XXIV)
- 41.2 Ca'ga bin Tulisan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Menetapkan harta warisan almarhum Tulisan bin Golla alias Puttulis adalah
 $2/12 \times 12 = 2 \text{ bagian} = 16,66\%$

43. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Tulisan bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:

43.1 Ca'bu bin Tulisan (Penggugat XXIV) mendapat bagian $1/2 \times 16,66\% = 8,33\%$

43.2 Ca'ga bin Tulisan mendapat bagian $1/2 \times 16,66\% = 8,33\%$

44. Menetapkan ahli waris almarhum Ca'ga bin Tulisan sebagai berikut:

44.1 Keccung binti Karim (istri/turut Tergugat XXV)

44.2 Haris bin Ca'ga (Penggugat XXV)

44.3 Syamsia binti Ca'ga (Penggugat XXVI)

44.4 Sitti binti Ca'ga (Penggugat XXVII)

45. Menetapkan harta warisan almarhum Ca'ga bin Tulisan adalah $1/2 \times 16,66\% = 8,33\%$

46. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ca'ga bin Tulisan sebagai berikut:

Keccung binti Karim (istri/turut Tergugat XXV) mendapat bagian $4/32 \times 8,33\% = 1,04\%$

Haris bin Ca'ga (Penggugat XXV) mendapat bagian $14/32 \times 8,33\% = 3,65\%$

Syamsia binti Ca'ga (Penggugat XXVI) mendapat bagian $7/32 \times 8,33\% = 1,82\%$

Sitti binti Ca'ga (Penggugat XXVII) mendapat bagian $7/32 \times 8,33\% = 1,82\%$

47. Menetapkan ahli waris almarhum Cenggong bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:

Cinda binti Kunne (istri/Tergugat VII)

Saleh bin Cenggong (Tergugat I)

Muliana binti Cenggong (Tergugat II)

Ammang bin Cenggong (Tergugat III)

Ma'dong binti Cenggong (Tergugat IV)

Ruhana binti Cenggong (Tergugat V)

Ati binti Cenggong (Tergugat VI)

48. Menetapkan harta warisan almarhum Cenggong bin Golla alias Puttulis adalah $2/12 \times 12 = 2 \text{ bagian} = 16,66\%$

49. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Cenggong bin Golla alias Puttulis sebagai berikut:

Cinda binti Kunne (istri/Tergugat VII) mendapat bagian $8/64 \times 16,66\% = 2,08\%$

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah bin Cenggong (Tergugat I) mendapat bagian $14/64 \times 16,66\% = 3,65\%$

Muliana binti Cenggong (Tergugat II) mendapat bagian $7/64 \times 16,66\% = 1,82\%$

Ammang bin Cenggong (Tergugat III) mendapat bagian $14/64 \times 16,66\% = 3,65\%$

Ma'dong binti Cenggong (Tergugat IV) mendapat bagian $7/64 \times 16,66\% = 1,82\%$

Ruhana binti Cenggong (Tergugat V) mendapat bagian $7/64 \times 16,66\% = 1,82\%$

Ati binti Cenggong (Tergugat VI) mendapat bagian $7/64 \times 16,66\% = 1,82\%$

50. Menghukum Tergugat dan siapa saja ahli waris yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan di atas, dan apabila terdapat obyek yang tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing;

51. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

52. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

53. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.814.000,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan turut Tergugat 28 putusan Pengadilan Agama Polewali dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 46/Pdt.G/2013/PTA.Mks. tanggal 14 Juni 2013 M. bertepatan dengan 5 Syaban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 56/Pdt.G/2012/PA Pol, tanggal 12 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 H;

Dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.814.000,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2012), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 56/Pdt.G/2013/PA.Pol. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tersebut pada tanggal 18 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat-turut Tergugat 28/para Pembanding yang pada tanggal 23 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya pada halaman 16 paragraf kelima yang mengkonstatir bahwa "tidak secara rinci tentang kapan pewaris meninggal dunia, demikian pula ketujuh anak-anaknya....dst" adalah pertimbangan yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveed*), dan keliru dalam menerapkan hukum. Dengan alasan hukum;

Dalam posita gugatan telah tergambar Golla selaku pewaris lebih dulu meninggal dunia dari anak-anaknya. Hal tersebut terurai pada posita yang menyatakan setelah Golla meninggal maka objek sengketa dikelola oleh anak-anaknya secara bergantian, kalimat dimaksud telah menggambarkan bahwa Golla lebih dulu meninggal dari anak-anaknya;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi tentang kedudukan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Golla, diakui atau tidak dibantah oleh para Tergugat. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak dan hubungan hukum (vide Sudikno Mertokusumo, 1988. Hukum Acara Perdata, Liberty Yogyakarta h. 142.) karena itu, menurut Pasal 174 HIR (Pasal 311 Rbg) dan Pasal 1925 BW subjek dalam perkara ini telah jelas kedudukannya;

Jadi pertimbangan judex facti tentang subjek dalam perkara ini adalah pertimbangan yang tidak cukup dan keliru dalam menerapkan hukum. Bahkan cenderung formalistik, tanpa memahami lebih jauh penegakkan hukum yang tidak semata-mata menerapkan "keadilan procedural" tetapi juga "keadilan substansial";

2. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang melahirkan amar putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, adalah pertimbangan yang melanggar azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan alasan hukum;

1) Judex factie Pengadilan Tinggi Agama mengkonstatir bahwa subjeknya tidak jelas, padahal kedua belah pihak telah tidak mempertentangkan kedudukan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Golla. Dan Golla lebih dulu meninggal dari anak-anaknya. Dan karena tidak dibantah maka menurut hukum menjadi terbukti adanya;

Hal demikian telah dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Agama Polewali dalam putusannya halaman 28;

2) Begitu juga pertimbangan hukum yang mengkonstatir bahwa Majelis Hakim tidak mengetahui suami Kanna adalah pertimbangan yang sangat formalistik dan mengabaikan keadilan subthansial, sebab anak-anak Kanna telah dituliskan dalam gugatan "bin Parakkasi" kalau laki-laki dan "binti Parakkasi" kalau perempuan sehingga secara umum patut dipahami kalau suami Kanna adalah Parakkasi;

Dan Parakkasi tidak patut dicari tau karena Parakkasi bukanlah ahli waris dari Golla;

Dalam hukum acara telah diajarkan jika hal-hal yang pokok saja dijadikan posita, dan yang diketahui umum patut dianggap suatu yang benar. Menurut azas lus Coria Novit, keadaan tersebut Hakim dianggap mengetahuinya;

3) Pertimbangan judex factie yang mengkonstatir tidak jelas:

- Keberadaan suami Syamsiah binti Parakkasi;
- Status suami Cici binti Parakkasi

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Marah binti Golla;
- Keberadaan suami Ciec binti Golla;
- Tentang istri Ali bin Golla;
- Istri Pakkabin Golla;
- Istri Tulisanbin Golla;

Adalah pertimbangan yang menggiring Penggugat ke jurang kekalahan, sebab orang-orang yang dimaksud bukanlah ahli waris dari Golla;

Karena itu, pertimbangan tersebut mengabaikan tujuan dari hukum, karena orang-orang yang oleh judex facti adalah orang yang tidak mempunyai hubungan kewarisan dari Golla;

Dan karena tidak mempunyai hubungan kewarisan maka tidak patut dicari tau keberadannya;

Lagi pula pertimbangan tersebut membuat judex facti mengalihkan tujuan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil menjadi mencari kebenaran materil, dan mempersulit proses perkara perdata sehingga bertentangan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setidaknya membuat pertimbangan yang memojokan Penggugat/Pemohon Kasasi;

3. Pertimbangan judex factie yang menyimpulkan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak jelas keanggotaannya selaku advokat karena tidak memasukan kartu anggota, adalah pertimbangan yang sungguh mencederai penegakan hukum, dan tidak menghargai pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengadilan Agama Polewali yang mengadili perkara ini;

Karena telah menjadi pengetahuan umum dalam dunia praktik peradilan, sebelum perkara berlanjut memeriksa materi perkara, para Hakim yang mengadili perkara selalu memeriksa identitas para advokat/pengacara dengan memeriksa kartu anggota dan menjadi kewajiban para advokat sebelum surat kuasa didaftarkan di kepaniteraan sudah melampirkan foto copy kartu anggota, bahkan berita acara sumpah diperintahkan untuk dimasukan;

Dengan demikian, alasan penasihat hukum tidak memasukan kartu anggota adalah alasan yang tidak menghargai pemeriksaan di persidangan maupun pemeriksaan dibagian Kepaniteraan, meskipun dalam memori kasasi ini kembali dilampirkan kartu anggota dan berita acara sumpah;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 46/Pdt.G/12013/PTA.Mks tanggal 14 Juni 2013 adalah putusan yang keliru dalam menerapkan hukum, kurang cukup pertimbangannya, mengabaikan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak berkeadilan serta keluar dari tujuan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya patut untuk di batalkan. Dan mengadili kembali dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke – 3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur karena tidak menjelaskan kapan pewaris meninggal dunia demikian juga dengan ketujuh anak pewaris tidak dijelaskan masih hidup atau sudah meninggal;

Bahwa kuasa hukum Penggugat Kahar, S.H., M.H., tidak jelas keanggotannya karena tidak melampirkan kartu tanda anggota dan sumpah advokat, sehingga tidak jelas legal Standing untuk mengurus perkara a quo;

Bahwa, lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi SATI binti GOLLA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SATI binti GOLLA, 2. BUNGA binti PARAKKASI, 3. BAHARUDDIN bin PARAKKASI, 4. BADDULU bin PARAKKASI, 5. USU bin PARAKKASI, 6. MARHUMA binti ACO, 7. SYAMSUDDIN bin ACO, 8. TOLA bin PAKKA, 9. SA'DIA binti HAMMA ALI, 10. RUBAEDA binti HAMMA ALI, 11. NURU binti SUNUSI, 12. DARMI binti KACO, 13. HALIMA binti KACO, 14. MALIA binti KACO, 15. MINA binti BA'DU, 16. RAYU bin AHEL, 17. AHMAD bin AHEL, 18. ASMAR bin AHEL, 19. HASNA binti HAMMALI, 20. MINA binti HAMMALI, 21. IBRAHIM bin HAMADA, 22. ST. ISA binti HAMADA, 23. ST. ASIA binti HAMADA, 24. CABU bin TULISAN, 25. HARIS bin CA'GA, 26. SYAMSIA binti CA'GA, 27. SITTI binti CA'GA,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **12 Agustus 2014** oleh **Prof.Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H.HABIBURRAHMAN, M.Hum. Prof.Dr. H.ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Biaya Kasasi :

1. MeteraiRp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
A.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABD.GHONI, S.H., M.H.

N.I.P.19590414 198803 1 005

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 342 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)